



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jendral Sudirman No.1 Padang 25125 0751890719

[www.dpmpstsp.padang.go.id](http://www.dpmpstsp.padang.go.id)

Pemerintah Kota Padang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

# Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Parademik Veteriner (Praktik Dokter Hewan Untuk WNI)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat keterangan pemenuhan tempat praktik dokter hewan
3. Fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota dan
4. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar
5. Fotokopi ijazah dokter hewan
6. Fotokopi sertifikat kompetensi dokter hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan
7. Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

20 (Dua Puluh) hari kerja sejak dokumen persyaratan yang diupload oleh Pelaku usaha dinyatakan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Parademik Veteriner (praktik dokter hewan untuk WNI)

## Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jendral Sudirman No.1 Padang 25125 0751890719

[www.dpmptsp.padang.go.id](http://www.dpmptsp.padang.go.id)

Pemerintah Kota Padang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Dinas PM & PTSP Kota Padang Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Padang.

2. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan langsung melalui :

- Call Center : 081115500555
- Email : [dpmptsp.padang@gmail.com](mailto:dpmptsp.padang@gmail.com)
- Instagram : dpmptspadang
- WhatsApp : 081374078088